

# Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Devan Hafizh Budiman\*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*devan.hafizh.budimans@gmail.com, ade.mahmud@unisba.ac.id

**Abstract.** Illegal levies (pungli) are the imposition of fees in places where fees are not supposed to be charged or collected. Extortion is common around the community, starting from the market to the terminal, which is mostly carried out by members of social organizations where the function of the mass organization is to channel the aspirations of the community, but it is misused as a field for seeking personal gain, one of which is extortion and this causes problems and anxiety in the community, this research carried out with the aim of describing how Criminal Liability Against Community Organizations that carry out extortion in the city of Bandung and how Law Enforcement Against Community Organizations that carry out fraudulent levies. The research method used in this research is normative juridical method. The prohibition of illegal levies is regulated in article 59 paragraph 2 of Law No. 16 of 2017 concerning social organizations. Legal Sanctions against members of mass organizations who carry out fraudulent levies are subject to the provisions of Article 368 of the Criminal Code. Criminal responsibility and law enforcement against fraudulent levies must be emphasized so that the crime of extortion does not cause unrest in the community and unrest in the community

**Keywords:** *Law Enforcement, Illegal Fees, Community Organizations*

**Abstrak.** Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. pungli biasa terjadi di sekitar masyarakat mulai dari pasar hingga terminal yang kebanyakan dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan yang dimana fungsi ormas adalah penyalur aspirasi masyarakat namun disalahgunakan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi salah satunya melakukan pungutan liar dan ini menimbulkan masalah dan keresahan di tengah masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungli di kota Bandung dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Larangan Pungutan Liar diatur pada pasal 59 ayat 2 UU No 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Sanksi Hukum terhadap anggota ormas yang melakukan pungutan liar dikenakan ketentuan pasal 368 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pungutan liar harus lebih dipertegas agar tindak pidana pungli tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakatlah dan keresahan di tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** *Penegakan hukum, Pungutan Liar, Organisasi Kemasyarakatan*

## A. Pendahuluan

Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas, organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, minat dan kegiatan, dengan tujuan ikut serta dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan negara kesatuan, organisasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan serta ancaman untuk mencapai tujuannya.

Dengan adanya peraturan tersebut organisasi kemasyarakatan tidak bisa semauanya melakukan penindasan atau pengancam terhadap masyarakat apalagi melakukan pungutan liar dengan dalih meminta sumbangan atas dasar Undang-Undang ataupun Undang-Undang Dasar yang dimana keberadaan ormas ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembanguan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI yang bermanfaat bagi masyarakat yang mendukung keberadaan ormas dalam rangka mencapai tujuan nasional. Maka dari anggota ormas tidak semestinya melawan hukum untuk mencari keuntungan pribadi.

Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini sering terjadi di Indonesia.

Tindak Pidana Pungli ini termuat di dalam Pasal 368 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dan pasal 415 KUHP, Pasal 418 KUHP, pasal 423 KUHP. Selain termuat di dalam Pasal-Pasal yang berada dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana Pungli termuat juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengadopsi Pasal 415 KUHP, kemudian diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang termuat dalam Pasal 8. Fenomena yang terjadi pada masyarakat yaitu dimana pada kasus Pungli ini sudah ada aturan yang mengatur di setiap-setiap unsur perbuatan yang termuat di dalam Pungli, namun masih ada permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Adanya pelaksanaan Pungli yang tetap berjalan padahal sudah ada Satgas Saber Pungli dalam menangani kasus Pungli tersebut. Dan di dalam proses penanganan kasus Pungli tersebut Tim Saber Pungli masih mengalami banyak kesulitan dalam menangani kasus-kasus tersebut terlebih lagi jika pelakunya mengatas namakan suatu Organisasi Masyarakat (Ormas). Ini dikarenakan sulitnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini meminta keterangan kepada masyarakat yang masih merasa takut dalam memberikan keterangan. Masyarakat hingga saat ini masih merasa ragu dan takut dalam melaporkan bahwa adanya tindak pidana Pungli padahal sudah ada petugas yang secara khusus dibentuk dalam menangani kasus ini, dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak satgas saber pungli.

Menurut penulis pungli yang dilakukan oleh ormas tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila dilakukan dengan pemaksaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Maka dari itu apabila ada anggota organisasi kemasyarakatan yang terbukti melakukan anacam serta pemaksaan bila pedagang tidak mau membayar sumbangan maka anggota ormas akan dapat sanksi pidana paling lama Sembilan tahun.

Berdasarkan gambaran latar belakang, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai kasus pungutan liat yang dilakukan organisasi kemasyarakatan di dalam artikel ilmiah yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan”, dengan identifikasi masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungutan liar di Kota Bandung?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungutan liar di Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan terhadap penelitian data sekunder diantaranya bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder seperti artikel, makalah, dan bahan hukum tersier kamus dan ensklopedia serta penelitian bertujuan mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kota Bandung**

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan liar pada dasarnya telah diatur dalam pasal-pasal KUHP, yang merupakan ketentuan hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan, mau tidak mau juga berdampak pada pembaharuan hukum pidana, yakni berkembangnya ketentuan pidana di luar KUHP.

Munculnya pungutan liar dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk materi dan juga ketidaksesuaian sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat, tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok

Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah melakukan pemerasan terhadap sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di

pasar melakukan pemerasan dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan. Dalam memperebutkan wilayah kekuasaan para preman sering melakukan kekerasan terhadap preman yang lain sehingga terjadilah peristiwa hukum seperti penganiayaan yang bisa berakibat luka atau matinya orang. Kekerasan itu terjadi dipicu dengan adanya target dari bos preman yang sering diistilahkan dengan “mengejar setoran”. Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman Preman ingin “mengejar setoran”, sering terjadi kekerasan yang berujung korban luka-luka dan dipaksa untuk membayar “jatah preman”, hal ini di kenakan pidana hukum, dalam buku KUHP yang ditulis

oleh R, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa :

“Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Haryadi mengenai sanksi pidana, ialah: Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm).

Setelah penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

Peristiwa hukum berupa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam pemerasan yang dilakukan oleh para preman ini

Pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab 3 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 KUHP yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Pelaku-pelaku kejahatan dewasa ini pun mengalami peningkatan dan pergeseran dari yang semula hanya pelaku kejahatan konvensional (kejahatan warungan) telah meningkat dan bergeser kepada para pelaku kejahatan yang berasal dari orang-orang terpendang dan berstatus sosial tinggi juga atau yang dikenal dengan “kejahatan kerah putih” (white collar crime).

Dalam ketentuan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut: (1)Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2)Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini. Rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja. Pemerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi dilakukan oleh preman.

Pasal 369 Ayat 1 bahwa : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun Kekerasan diatur

Pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah : Membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi(lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Anggota ormas pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya. Namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang

normal dan perlu dalam masyarakat. Kejahatan bukan sesuatu yang abnormal, patologis atau kurang sempurna manusia

### **Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul tentunya tidak lepas dari bagaimana kepolisian dapat mengawasi aktivitas kelompok masyarakat, kegiatan yang diselenggarakan organisasi kemasyarakatan itu berdampak kepada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang selanjutnya akan berakibat terjadinya pelanggaran hukum. Upaya persuasif perlu dilaksanakan kepolisian dalam rangka memantau dan memonitor kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakannya tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa eksekusi. Kepolisian melalui kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan upaya-upaya dalam rangka menjaga kemitrasnas yang kondusif, dan berkaitan dengan upaya pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepolisian sebagai berikut:

1. Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh fungsi Satuan Binmas, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Babinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polri;
2. Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menghilangkan bertemunya niat pelaku kejahatan dengan kesempatan/ situasi yang memberikan peluang kepada pelaku kejahatan, dan kegiatan preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan yang dilaksanakan Satuan Sabhara.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur kepolisian ditingkat Polres dan Polsek, yaitu fungsi yang membidangi dalam terhadap Organisasi Kemasyarakatan penanganan Pengawasan kegiatan dan aktivitas masyarakat secara umum baik perorangan maupun kelompok serta instansi. Kegiatan unjuk rasa tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan Pendapat di muka umum, dan telah secara tegas mengatur setiap orang memiliki kebebasan menyampaikan pendapat di muka terlepas pendapat itu benar atau tidak, dan hal itu merupakan salah satu tugas berat bagi Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan kepentingannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan sasaran yang dikehendakinya.

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan, terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan tanpa adanya aturan pelaksanaan dari UU No.17 Tahun 2013. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas sebagai bentuk implementasi Pasal 53 UU No.17 Tahun 2013.

Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain (1) Tidak setiap tahun fasilitasi ada, (2) Tidak semua ormas dapat terfasilitasi, (3) Follow up pelatihan pelatihan yang ada kurang maksimal, (4) Lambannya pembuatan laporan keuangan, (5) Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas, (6) Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas, (7) Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM, (8) Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien, (9) Terlalu banyak aturan yang mengikat, (10) Adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang

Ormas belum disertai dengan adanya peraturan pelaksanaannya, (11) Sering terjadi ketidak sinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan, (12) Belum seimbang nya sistem inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas, (13) Tidak cukup nya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas, (14) Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas, (15) Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minim nya dukungan anggaran, khususnya di wilayah Bandung sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya. Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain :

1. Memberikan pelatihan-pelatihan seperti capacity building dan training of trainer (TOT)),
2. Menyiapkan sarana pelatihan,
3. Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat,
4. Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran, (5) Mempermudah ijin-ijin ormas,
5. Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus,
6. Arahan pembinaan manajemen organisasi,
7. Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya.

Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas.

Adapun peran Kepolisian dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dibentuk oleh Pemerintah, yaitu Pengawasan pada Tahap Pendirian Ormas. Pengawasan Pemerintah terhadap Ormas harus dilakukan dari mulai tahap pendirian Ormas, setelah didirikan, berikut segala aktivitas setelah didirikannya sebuah Ormas. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kesbangpolinmas pada tahap pendirian salah satunya harus sungguh-sungguh memperhatikan segala prosedur pendirian Ormas sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Adapun prosedur pendirian Ormas yang bermuara atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan Negara kepada setiap warga Negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekedar berkumpul (kongko-kongko yang bersifat sementara dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikehendak dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atau diikuti anggotanya Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagaimana dimaksud PERPPU ORMAS. Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh pemrakarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapaitujuan. Dalam konteks undang-undang, tidak menyebutkan secara tegas bawah pendirian sebuah organisasi memerlukan izin pendirian khusus, tetapi yang ada malah bersifat pemberitahuan. Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara tegas disebutkan wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin pendirian, namun secara yuridis tetap saja implicit didalamnya mempunyai maksud penataan, agar setiap ormas yang ada terdaftar dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintah. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang memiliki oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada Untuk membahas bagaimana prosedur pendirian sebuah ormas, maka secara teknis menurut hemat penulis terbagi dalam dua tahap proses pembentukan, yaitu :

1. Tahap perumusan dan pembentukan organisasi;
2. Tahap pendaftaran ke instansi pemerintah.

Tahap prosedur pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud agar secara dipahami bahwa membentuk sebuah organisasi yang baik dan benar memerlukan tahapan

pembentukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, ruh organisasi akan terformulasikan dalam aturan internal organisasi dalam bentuk AD/ART Organisasi, serta tujuan organisasi dapat dilihat dari rancangan program kerja yang disusun. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan tercantum pada Pasal 35 BAB IX PERPPU ORMAS, yang berbunyi: (1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART. (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a) Nama dan lambang; b) Tempat kedudukan; c) Asas, tujuan, dan fungsi; d) Kepengurusan; e) Hak dan kewajiban anggota; f) Pengelolaan keuangan; g) Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan h) Pembubaran organisasi. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Beberapa contoh adalah berdirinya Gerakan Dakwah Ormas HTI, sebuah Ormas yang bertentangan dengan asas dan ideologi Pancasila, bentrokan antar kelompok massa dengan latar belakang etnis FBR (Forum Betawi Remug) dan PP (Pemuda Pancasila) dan banyak lagi konflik lain yang terjadi di dalam masyarakat. dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak ormas yang melakukan tindakantindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkaitan dengan keharusan atau kewajiban setiap organisasi memakai Pancasila sebagai azas organisasi (pada saat pemerintahan orde baru dikenal dengan asas tunggal) adalah sesuatu yang sudah tidak berlaku, karena secara yuridis pada era reformasi ini semua organisasi bebas memakai asas sesuai ide, cita-cita, dan ideologinya “Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas,” Ketentuan-ketentuan pada UU Ormas yang implementasinya perlu pengawasan meskipun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada Pasal 53 hingga Pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa Pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas ( PP Ormas), Bakesbangpol sudah tidak memiliki kewenangan yang tegas dalam menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hanya berwenang mencatat pendaftarannya saja, seperti yang tercantum pada Pasal 6 PP Ormas, bahwa SKT diterbitkan langsung oleh Menteri.

#### **D. Kesimpulan**

Pertama, Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan liar pada dasarnya telah diatur dalam pasal-pasal KUHP, yang merupakan ketentuan hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan, mau tidak mau juga berdampak pada pembaharuan hukum pidana, yakni berkembangnya ketentuan pidana di luar KUHP. Anggota ormas pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Anggota ormas yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda.

Kedua, Upaya persuasif perlu dilaksanakan kepolisian dalam rangka memantau dan memonitor kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakannya tersebut dapat berjalan dengan aman

dan lancar tanpa eksekusi. Kepolisian melalui kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan upaya-upaya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif, dan berkaitan dengan upaya pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepolisian sebagai berikut:

1. Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat,
2. Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban, upaya preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan patroli

#### Daftar Pustaka

- [1] Halim, Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- [2] Mustofa, Muhammad, Kriminolog, Fisip UI Press, Jakarta, 2007
- [3] P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh dan Kesehatan) ,Bina Cipta, Bandung, 1985.
- [4] Qamar, Nurul (dkk), *Metode Penelitian Hukum*. CV. Social Politic Genius , 2017.
- [5] R.Sugandhi, KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 2012
- [6] Winayanti, Nia Kania, dan Bala Seda. : Dasar hukum pendirian dan pembubaran ormas (organisasi kemasyarakatan): dilengkapi: petunjuk pengisian formulir pemberitahuan keberadaan organisasi kemasyarakatan, UU No. 8 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, PP No. 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Pustaka Yustisia, 2011.
- [7] I Gusti Ayu Agung Tri Wijayanthi, ” *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng* ” *Skripsi*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Bali,2020
- [8] Muarmar, Afif. "Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16.1 : 9 2022
- [9] Nabih Amer, “ *Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum* ”, *Skripsi* , Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2020
- [10] Zilvia, & Haryadi, H. (2020). “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (1), hlm. 96-109.
- [11] Wiratama, Gery Ibnu, Juarsa, Eka (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 95 – 100